

KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SINJAI



**JL. TEUKU UMAR NO. 08 KELURAHAN BIRINGERE KECAMATAN
SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN**



MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SINJAI
SK. Mendikbud Nomor : 526/M/2020 tanggal 08 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : ~~526~~ /KEP/II.3.AU/A/2020

TENTANG
**KEBIJAKAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SINJAI**

Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai setelah :

- Menimbang : a. Dan Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Catur Darma dan Kegiatan Operasional dilingkup Universitas Muhammadiyah Sinjai. Maka dipandang perlu Kebijakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkup Universitas Muhammadiyah Sinjai
- Mengingat : b. Berdasarkan Point (a) maka, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum
6. Pemendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan perguruan Tinggi
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor: 526/M/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pimpinan Bersama Kepala Lembaga, Dekan, Ketua Program Studi dan Kepala Biro Universitas Muhammadiyah Sinjai tanggal 22 Oktober 2020
- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Kebijakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sinjai.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 06 Rabiul Awal 1442 H
23 Oktober 2020 M



Dr. Umar Congge, S. Sos., M. Si

NBM: 876 863

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Majelis DIKTILITBANG PP Muhammadiyah di Yogyakarta
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sul-Sel di Makassar
4. Arsip

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SINJAI

A. Visi

Visi UMSI adalah **“Menjadi universitas berbasis teknologi digital yang unggul dalam pengembangan eco-governance, bio-teknologi, dan etno-entrepreneurship dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam”**

B. Misi

- 1 Menyelenggarakan proses pendidikan yang berbasis teknologi digital yang unggul dalam pengembangan eco-governance, bio-teknologi, dan etno-entrepreneurship
- 2 Menyelenggarakan penelitian digital yang unggul dalam pengembangan eco-governance, bio-teknologi, dan etno-entrepreneurship
- 3 Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat digital yang unggul dalam pengembangan eco-governance, bio-teknologi, dan etno-entrepreneurship.
- 4 Menciptakan iklim kampus islami serta menyelenggarakan AI-Islam dan Kemuhammadiyah kepada civitas Akademika secara berkesinambungan

C. Tujuan

- 1 Menghasilkan pendidikan yang berbasis teknologi digital yang unggul dalam pengembangan eco-governance, bio-teknologi, dan etno-entrepreneurship.
- 2 Menghasilkan penelitian inovatif yang berbasis teknologi digital yang unggul dalam pengembangan eco-governance, bio-teknologi, dan etno-entrepreneurship.
- 3 Terwujudnya universitas yang mampu menghasilkan pengabdian masyarakat yang berbasis teknologi digital yang unggul dalam pengembangan eco-governance, bio-teknologi, dan etno-entrepreneurship.

- 4 Terciptanya iklim kampus islami serta terselenggaranya Al-Islam dan Kemuhammadiyah kepada civitas Akademika secara berkesinambungan
- 5 Terlaksananya kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan catur dharma perguruan tinggi

BAB II

LATAR BELAKANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SINJAI MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Sinjai dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM Universitas Muhammadiyah Sinjai menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Sinjai.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di Universitas Muhammadiyah Sinjai merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional

Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas :

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas :

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian
- c) Standar Proses Penelitian
- d) Standar Penilaian Penelitian
- e) Standar Peneliti
- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g) Standar Pengelolaan Penelitian
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

- a) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. Universitas Muhammadiyah Sinjai adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Universitas Muhammadiyah Sinjai berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi Universitas Muhammadiyah Sinjai dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, Universitas Muhammadiyah Sinjai menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah **Standar Jati diri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan**. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sinjai terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI-Universitas Muhammadiyah Sinjai mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Sinjai diorientasikan pada pemenuhan standar mutu Universitas Muhammadiyah Sinjai yang meliputi Standar Jati diri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, Standar Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu

Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SINJAI

A. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas Muhammadiyah Sinjai, baik di aras Program Studi maupun Universitas.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Sinjai.
3. Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

B. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI Universitas Muhammadiyah Sinjai bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI Universitas Muhammadiyah Sinjai sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Universitas Muhammadiyah Sinjai telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh Universitas Muhammadiyah Sinjai melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

1. pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Muhammadiyah Sinjai tersebut, dan
2. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) Universitas Muhammadiyah Sinjai tersebut.

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sinjai, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala

D. Pengorganisasian / Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

| TINGKAT | PENANGGUNG JAWAB | KETUA PELAKSANA | TIM | SASARAN |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| Universitas | Rektor | Ketua LPM | Bagian Audit Internal | Akademik dan Non Akademik |
| Fakultas/ Sekolah Pasca sarjana | Dekan/Direktur | Ketua Gugus | Gugus Penjamu Fakultas dan Sekolah Pasca sarjana | Akademik dan non akademik |
| Program Studi | Ketua Program Studi | Ketua Unit | Unit Penjamu Prodi | Akademik |

E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sinjai terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan tujuh standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan Universitas Muhammadiyah Sinjai sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. STANDAR JATI DIRI
2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
3. STANDAR TATA PAMONG
4. STANDAR KERJASAMA
5. STANDAR KEMAHASISWAAN

6. STANDAR SDM
7. STANDAR KEUANGAN

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

8. Standar Kompetensi Lulusan
9. Standar Isi Pembelajaran
10. Standar Proses Pembelajaran
11. Standar Penilaian Pembelajaran
12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
13. Standar Sarana dan Prasarana
14. Standar Pengelolaan Pembelajaran
15. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

16. Standar Hasil Penelitian
17. Standar Isi Penelitian
18. Standar Proses Penelitian
19. Standar Penilaian Penelitian
20. Standar Peneliti
21. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
22. Pengelolaan Penelitian
23. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

24. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
26. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
27. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
28. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
29. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
30. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
31. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

A. Manual SPMI

Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Sinjai terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Sinjai terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu Universitas Muhammadiyah Sinjai menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Sinjai terdiri atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta Universitas Muhammadiyah Sinjai. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Sinjai disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Sinjai tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Sinjai harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Sinjai . Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan Universitas Muhammadiyah Sinjai haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah Universitas Muhammadiyah Sinjai yang konsisten menginterpretasi Renstra Universitas Muhammadiyah Sinjai tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di Universitas Muhammadiyah Sinjai . Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

2. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
8. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Sinjai
9. Keputusan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sinjai Nomor ... tanggal ... tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Sinjai sebagai acuan penyelenggaraan Caturdarma PTM